



Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Kejaksaan Tentang Barang Rampasan Negara Dalam Hierarki Perundang-Undangan

Rayhan Aditya Putera Yudhanto¹, Syahrul Borman², Noenik Soekorini³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

rayhanadityaputerayudhanto@gmail.com¹, syahrul.borman@unitomo.ac.id², noenik.soekorini@unitomo.ac.id³

Abstrak

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menurut ketentuan undang-undang tersebut serta mengkaji implementasi pelaksanaan kewenangan tersebut dalam pandangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui kombinasi analisis hukum normatif dan data empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terutama berkaitan dengan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi kewenangan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan penggunaan diskresi, prinsip proporsionalitas, serta mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan kewenangan Polri sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta peningkatan profesionalisme aparat kepolisian agar pelaksanaan kewenangan Polri tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Kamtibmas, Kepolisian Republik Indonesia, Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku guna menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hukum berfungsi sebagai batasan bagi kekuasaan negara sekaligus menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparaturnya (Soekorini, 2017). Dalam sistem negara hukum tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan kepolisian pada dasarnya merupakan upaya negara untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat secara luas (Hasibuan, 2023). Secara normatif, fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui ketentuan tersebut, kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan alokasi kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah (Setiawan et al., 2022). Selain itu, kepolisian juga memiliki peran sebagai lembaga pengendalian sosial formal yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Melalui fungsi tersebut, kepolisian berperan sebagai institusi yang memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan penegakan hukum guna menjaga stabilitas sosial di masyarakat (Solikin, 2019).

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian memiliki berbagai kewenangan operasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli untuk menjaga keamanan masyarakat. Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Kewenangan tersebut menunjukkan

bahwa kepolisian merupakan salah satu pilar penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (Nurdin & Abrori, 2019). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan kepolisian seringkali menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat. Perkembangan teknologi, meningkatnya kompleksitas kejahatan, serta perubahan pola interaksi sosial di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai bentuk gangguan keamanan yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya profesionalisme yang tinggi dari aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangannya agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di sisi lain, pelaksanaan kewenangan kepolisian juga harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diawasi melalui mekanisme pengawasan yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan. Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian mengenai kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat telah banyak dibahas. Namun sebagian penelitian lebih menekankan pada aspek tugas dan fungsi kepolisian secara umum, sementara kajian yang secara khusus menganalisis tinjauan yuridis kewenangan kepolisian serta implementasinya dalam pandangan masyarakat masih relatif terbatas.

Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang berkaitan dengan hubungan antara norma hukum yang mengatur kewenangan kepolisian dengan implementasi kewenangan tersebut dalam praktik di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan kewenangan tersebut dalam pandangan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan negara hukum, kewenangan operasional kepolisian sering kali bersinggungan secara langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama ketika aparat melakukan berbagai upaya paksa hukum. Tindakan kepolisian seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan hak kemerdekaan warga negara yang dilegitimasi oleh undang-undang demi terjaganya kepentingan umum. Oleh sebab itu, pelaksanaan diskresi kepolisian tidak boleh dimaknai sebagai suatu kebebasan bertindak tanpa batas, melainkan harus senantiasa tunduk pada asas legalitas, proporsionalitas, serta nesitas. Setiap tindakan represif yang diambil dalam rangka penegakan hukum harus terukur secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun substansial. Jika aparat di lapangan tidak mengindahkan rambu-rambu hukum acara pidana yang berlaku, maka tindakan penegakan hukum tersebut justru berpotensi besar berubah menjadi bentuk pelanggaran hukum baru. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan esensi dasar dari konsep *rechtsstaat* yang mewajibkan negara untuk senantiasa hadir dalam melindungi warga negaranya, bukan sebaliknya. Oleh karenanya, kontrol yang ketat dan melekat terhadap setiap langkah operasional aparat menjadi pilar penting agar kewenangan besar kepolisian tidak bergeser menjadi instrumen kesewenang-wenangan. Salah satu tolok ukur utama keberhasilan implementasi negara hukum oleh kepolisian dapat dilihat secara jelas pada fase penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Pada tahapan krusial ini, kepolisian berhadapan langsung dengan individu yang berstatus sebagai tersangka, di mana pemenuhan hak-hak tersangka menjadi kewajiban mutlak bagi aparat penegak hukum yang memeriksanya. Undang-undang secara tegas telah menjamin hak setiap tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, terbebas dari segala bentuk intimidasi, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai sejak tahap paling awal pemeriksaan. Kehadiran penasihat hukum di ruang penyidikan bukanlah sekadar pelengkap formalitas prosedural, melainkan elemen esensial untuk memastikan terciptanya keseimbangan posisi di hadapan hukum antara aparat negara yang memiliki kekuasaan dan warga negara yang sedang diperiksa. Pengabaian aparat terhadap hak tersangka untuk didampingi oleh kuasa hukum merupakan bentuk nyata dari cacat prosedur yang dapat mencederai nilai keadilan materiil. Pandangan masyarakat terhadap tingkat profesionalisme institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kepatuhan aparat dalam menjamin dan memenuhi hak-hak fundamental ini selama proses penegakan hukum berlangsung.

Lebih lanjut, efektivitas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban oleh kepolisian tidak hanya dapat diukur dari kacamata normatif, tetapi juga harus dilihat dari perspektif sosiologis masyarakat luas. Harapan masyarakat terhadap kinerja institusi kepolisian terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan tingginya tingkat literasi hukum dan kemudahan akses informasi di era digital saat ini (Febriansyah, 2023). Masyarakat kontemporer tidak hanya sekadar menuntut kepolisian untuk bertindak cepat dan responsif dalam mengatasi setiap gangguan keamanan, tetapi juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan yang humanis dalam setiap tindakan operasional. Ketika terjadi disparitas yang mencolok antara pedoman operasional standar yang diatur undang-undang dengan praktik nyata aparat di lapangan, hal tersebut akan memicu terjadinya degradasi kepercayaan publik terhadap integritas Polri. Ketidakpercayaan ini dapat berdampak sangat fatal bagi stabilitas sosial, seperti munculnya tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat karena mereka merasa aparat penegak hukum tidak lagi mampu memberikan jaminan rasa keadilan yang diharapkan.

Untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dan realitas empiris di masyarakat tersebut, keberadaan sistem pengawasan terhadap kinerja kepolisian menjadi instrumen yang sama sekali tidak dapat

diabaikan. Secara internal, institusi Polri telah dilengkapi dengan Divisi Profesi dan Pengamanan serta Inspektorat Pengawasan Umum yang bertugas secara khusus untuk menindak tegas setiap pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik aparat. Sementara itu, secara eksternal, kehadiran lembaga pengawas independen seperti Komisi Kepolisian Nasional serta pengawasan langsung yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan media massa berfungsi sebagai penyeimbang jalannya kekuasaan. Sinergi yang kuat antara mekanisme pengawasan internal dan eksternal ini sangat krusial untuk mengoreksi berbagai penyimpangan kekuasaan yang mungkin terjadi saat aparat menjalankan kewenangannya di lapangan. Pengawasan yang berjalan efektif tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi hukuman kepada anggota yang melanggar, tetapi juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi institusional guna merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah dipaparkan, kajian mendalam mengenai kewenangan kepolisian mutlak memerlukan pendekatan yang bersifat holistik, yaitu dengan menggabungkan tinjauan yuridis-normatif dan analisis empiris (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pemahaman yang komprehensif terkait batasan kewenangan aparat sebagaimana tertuang dalam teks undang-undang harus dikonfrontasikan secara langsung dengan realitas sosiologis mengenai bagaimana kewenangan tersebut dirasakan dampaknya oleh masyarakat pencari keadilan. Analisis ini diharapkan mampu mengurai benang kusut terkait berbagai hambatan, baik yang bersifat institusional maupun kultural, yang kerap menjadi batu sandungan bagi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal. Selain itu, temuan dari penelitian yang memadukan dua pendekatan ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis yang bernilai bagi penyempurnaan formulasi regulasi kepolisian di masa mendatang. Pada akhirnya, terciptanya harmoni antara ketegasan tindakan penegakan hukum, penghormatan penuh terhadap hak asasi warga negara, dan respons positif dari masyarakat merupakan indikator paling utama terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum yang mengatur kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya melihat kesesuaian antara kondisi normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan kondisi nyata yang terjadi dalam praktik pelaksanaan kewenangan kepolisian (*das sein*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap anggota Kepolisian Resor Ngawi sebagai responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (M. Ali et al., 2022).

Dalam proses pengumpulan data primer di Kepolisian Resor Ngawi, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur. Penggunaan pedoman wawancara semi-terstruktur bertujuan agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendetail, fleksibel, namun tetap fokus pada ruang lingkup kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain wawancara, penelitian ini juga didukung oleh teknik observasi partisipatif pasif, di mana peneliti mengamati secara langsung bagaimana aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Ngawi mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) saat berinteraksi dengan masyarakat. Pengamatan langsung ini sangat esensial untuk memotret realitas *das sein* secara utuh dan objektif.

Untuk menjamin tingkat kepercayaan dan keabsahan data (*validity*) yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Data primer yang didapatkan dari keterangan anggota Kepolisian Resor Ngawi akan dikonfrontasikan dan dikroscek dengan data sekunder yang berupa dokumen hukum, regulasi internal Polri, serta tinjauan kepustakaan. Melalui tahapan analisis kualitatif yang komprehensif mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan Kesimpulan, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yuridis yang akurat mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan kepolisian di tengah dinamika sosial masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sistem negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara harus

memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh aparat negara tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku (Soekorini, 2017). Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan dipahami sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau lembaga negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan tersebut merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena tanpa adanya kewenangan yang sah, suatu lembaga negara tidak dapat melaksanakan fungsi pemerintahan secara legal. Oleh karena itu, kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Setiawan et al., 2022).

Pemberian kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk delegasi kekuasaan negara kepada institusi kepolisian untuk menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui kewenangan tersebut, kepolisian memiliki legitimasi hukum untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di masyarakat. Dasar hukum utama yang mengatur kewenangan kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, fungsi, tugas, serta kewenangan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, kepolisian diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepolisian memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok kepolisian tersebut meliputi tiga aspek utama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut merupakan landasan utama bagi pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi kepolisian. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu fungsi utama kepolisian dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Melalui fungsi ini, kepolisian bertugas untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman tanpa adanya gangguan keamanan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepolisian melakukan berbagai kegiatan operasional seperti patroli keamanan, pengaturan lalu lintas, pengamanan kegiatan masyarakat, serta berbagai kegiatan preventif lainnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan sosial. Selain fungsi pemeliharaan keamanan masyarakat, kepolisian juga memiliki fungsi penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Dalam fungsi ini, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana. Melalui kewenangan tersebut, kepolisian berperan sebagai salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian merupakan lembaga yang memiliki peran awal dalam proses penegakan hukum sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan dan pengadilan (Nurdin & Abrori, 2019). Selain kewenangan yang bersifat operasional, kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Kewenangan diskresi ini sangat penting dalam praktik kepolisian karena tidak semua situasi yang terjadi di masyarakat dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dalam situasi tertentu. Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap memperhatikan prinsip hukum serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan diskresi yang tidak tepat dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, setiap kewenangan yang dimiliki oleh aparat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2006). Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan kepolisian juga merupakan hal yang penting dalam sistem negara hukum. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal guna memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun demikian, implementasi kewenangan tersebut tetap memerlukan pengawasan serta peningkatan profesionalisme aparat kepolisian agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

3.2 Implementasi Pelaksanaan Kewenangan Polri dalam Pandangan Masyarakat

Selain ditinjau dari aspek yuridis, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu dianalisis dari perspektif empiris yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut diimplementasikan dalam praktik di masyarakat. Analisis empiris ini penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang mengatur kewenangan kepolisian dapat dilaksanakan secara efektif dalam menjaga stabilitas keamanan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Ngawi, pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan operasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan di masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan terencana sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di wilayah hukum Kepolisian Resor Ngawi.

Salah satu bentuk implementasi kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan patroli rutin di berbagai wilayah yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas. Patroli tersebut dilakukan baik pada siang hari maupun pada malam hari guna memastikan kondisi keamanan wilayah tetap terjaga. Melalui kegiatan patroli tersebut, aparat kepolisian dapat memantau kondisi keamanan di berbagai wilayah serta melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan (Lubis et al., 2025). Selain kegiatan patroli, kepolisian juga melakukan berbagai kegiatan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Kegiatan preventif tersebut antara lain berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan terhadap masyarakat, serta sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai organisasi kemasyarakatan dalam rangka menjaga keamanan lingkungan. Kerja sama tersebut bertujuan untuk menciptakan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Dalam praktiknya, kepolisian juga menerapkan konsep *community policing* yang menekankan pentingnya kemitraan antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Konsep *community policing* merupakan pendekatan kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu kepolisian dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di lingkungan tempat tinggalnya. Pendekatan *community policing* juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Apabila masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kepolisian, maka masyarakat akan lebih mudah bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

Selain itu, kepolisian juga melaksanakan berbagai kegiatan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat yang memerlukan pengawasan dan pengamanan dari aparat kepolisian. Kegiatan pengamanan tersebut meliputi pengamanan kegiatan masyarakat, pengamanan kegiatan keagamaan, serta pengamanan berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, kepolisian berupaya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara melalui aparat penegak hukum. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh aparat kepolisian adalah keterbatasan jumlah personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan aparat kepolisian harus bekerja secara maksimal untuk menjaga keamanan di wilayah yang cukup luas. Selain keterbatasan personel, faktor kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru dalam bidang keamanan masyarakat. Munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi seperti penipuan daring, penyebaran informasi palsu, serta berbagai bentuk kejahatan digital lainnya menuntut aparat kepolisian untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi perkembangan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparat kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan profesionalisme tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat kepolisian. Selain itu, kerja sama antara kepolisian dan masyarakat juga perlu terus ditingkatkan agar

tercipta sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian. Dengan demikian, implementasi kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti sumber daya manusia, dukungan masyarakat, serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Untuk mengatasi kendala keterbatasan jumlah personel, Kepolisian Resor Ngawi dituntut untuk menerapkan strategi pemolisian yang lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di tingkat desa. Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai ujung tombak kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan sangat membantu memperluas jangkauan pemantauan tanpa harus menempatkan personel secara fisik. Pendekatan pemolisian berbasis intelijen (*intelligence-led policing*) juga menjadi esensial agar penempatan personel di lapangan lebih akurat berdasarkan pemetaan wilayah rawan konflik. Terkait tantangan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pendekatan represif semata tidak akan memberikan penyelesaian jangka panjang yang memadai (H. Z. Ali, 2023). Kepolisian Resor Ngawi perlu lebih mengintensifkan program literasi hukum yang menysar berbagai lapisan, termasuk kalangan institusi pendidikan dan kelompok pemuda. Edukasi ini harus dikemas secara komunikatif dan relevan dengan permasalahan sehari-hari agar nilai-nilai kepatuhan hukum dapat terinternalisasi dengan baik. Kerja sama lintas sektoral dengan pemerintah daerah serta tokoh adat sangat dibutuhkan untuk membangun budaya hukum secara kultural. Melalui peningkatan pemahaman hukum ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjauhi tindak kejahatan, tetapi juga bertindak proaktif dalam mencegah pelanggaran di lingkungannya.

Menghadapi eskalasi ancaman kejahatan berbasis teknologi, kepolisian di tingkat resor juga harus melakukan transformasi operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan khusus di bidang investigasi kejahatan siber (*cybercrime*) bagi penyidik menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Selain kemampuan teknis penegakan hukum, aparat juga dituntut untuk aktif mengedukasi masyarakat mengenai literasi digital guna mencegah penipuan daring dan penyebaran hoaks. Kehadiran unit respons cepat terkait kejahatan digital di tingkat resor akan mempercepat penanganan laporan yang dialami oleh masyarakat daerah. Hal ini akan membuktikan bahwa institusi kepolisian adaptif terhadap disrupsi teknologi dalam menjalankan tugas pokoknya.

Upaya peningkatan profesionalisme aparat kepolisian tersebut harus selalu diimbangi dengan sistem pengawasan yang terukur, objektif, dan transparan. Pengawasan internal melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan Kepolisian Resor Ngawi harus berjalan proaktif guna mencegah segala bentuk penyalahgunaan wewenang di lapangan. Di samping itu, mekanisme pengaduan masyarakat harus dibuka seluas-luasnya dan direspons secara cepat sebagai wujud akuntabilitas publik kepolisian. Responsivitas aparat terhadap kritik dan keluhan dari masyarakat akan memperkuat legitimasi institusional di mata publik. Ketika masyarakat merasa suaranya diperhatikan, ikatan kemitraan dalam kerangka *community policing* akan menjadi semakin kokoh.

Secara keseluruhan, analisis empiris ini menunjukkan bahwa realitas penegakan hukum (*das sein*) bersifat sangat dinamis dan berhadapan langsung dengan kompleksitas sosial. Ketentuan normatif (*das sollen*) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 harus senantiasa diimplementasikan secara adaptif dengan menyesuaikan karakteristik lokal masyarakat Ngawi. Keberhasilan kepolisian tidak lagi diukur semata-mata dari kuantitas penyelesaian perkara, melainkan dari kemampuannya memelihara rasa aman secara berkelanjutan. Sinergi yang harmonis antara aparat yang profesional, ketersediaan fasilitas pendukung, serta partisipasi aktif warga merupakan kunci utama keberhasilan tersebut. Kesatuan elemen-elemen ini akan mewujudkan sistem pemolisian yang responsif, humanis, dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan yuridis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kewenangan kepolisian telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi kepolisian dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut mencakup berbagai tindakan kepolisian seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi yang memungkinkan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di Kepolisian Resor Ngawi, pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya telah berjalan dengan baik melalui berbagai kegiatan operasional seperti patroli keamanan, pengamanan kegiatan masyarakat, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat melalui konsep *community policing* juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian, antara lain keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah pengamanan, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme aparat kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan kepolisian, serta peningkatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hufron, & Tjandra, H. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Soekorini, S. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Solikin. (2019). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, M. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Keamanan*, 5(2), 45–56.
- Kartini. (2020). Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 67–78.
- Nurdin, M., & Abrori, F. (2019). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(3), 512–528.
- Setiawan, A., Et Al. (2022). Konsep Kewenangan Dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 10(2), 120–134.
- Zamroni. (2025). Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 88–102.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)
- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat Hukum* [Repository Unissula]. <https://Repository.Ubharajaya.Ac.Id/11938/1/Full> Disertasi Dr Lusia Sulastri Sh Mh.Pdf
- Ali, M., Nata Permana, W. P., Nurhidayat, S., Syafi'ie, M., Nugraha Triwantoro, A., & Lukmanul Hakim, A. (2022). Punishment Without Culpability In Environmental Offences. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2120475>
- Febriansyah, D. P. (2023). *Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Undaris.
- Lubis, F., Fanny, K., Erwin, Fadillah, T., Suwandi, K. K., Simbolon, F. A., & Simamora, K. (2025). The Role Of Advocates In Realizing Justice In Indonesia. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 183–190.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina.